

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah pernikahan merupakan salah satu bentuk perjanjian (suci) antara pria dan wanita yang mempunyai segi-segi Perdetak, berlaku beberapa asas di antaranya adanya Kesukarelaan, Persetujuan kedua belah pihak, Kebebasan memilih dan lain-lainnya serta suratan hidup yang dialami hampir semua manusia dimana setiap orang bermimpi mempunyai pasangan hidup bersama dengan menjalin hubungan pernikahan begitu juga pernikahan sirri (H.Mohammad Daud Ali, 2007:139)

Pernikahan sirri adalah Pernikahan yang hanya memenuhi syarat dan rukun pernikahan tanpa tercatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pernikahan NO 1 Tahun 1974 maka menurut Ramulyo disebut "Pernikahan Dibawah Tangan". Kata *siri* berasal dari bahasa Arab *sirri* yang berarti *rahasia*, artinya pernikahan yang tidak dipublikasikan (Ramulyo, Idris. 2000: 23)

Adapun dalam pengertiannya Nikah Sirri menurut dalam Kamus Bahasa Indonesia, Sirri yang artinya :

- a. Sistem Nilai Sosiokultural Kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat sebagai masyarakat Bugis
- b. Keadaan tertimpa malu atau terhina di masyarakat Bugis dan Makassar.

Pernikahan Sirri disebut juga dengan istilah (Kawin Syari'i) Kawin Modin atau Kawin Kiai adalah sejumlah istilah yang secara sosiologis telah dikenal oleh masyarakat luas, Istilah-istilah tersebut hingga kini tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. dan istilah itu digunakan bagi pernikahan yang tidak tercatat Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak berada dibawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) itu dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti otentik pernikahan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. (Kementrian Agama Republik Indonesia.2012:50)

Dan menurut Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bukunya *"Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri"* menurut Pemuka Masyarakat Madura terdapat beberapa sebab ataupun alasan dalam buku ini dimana yang mendorong melakukan pernikahan sirri terjadi adalah:

1. Terdapat pandangan maupun keyakinan keagamaan yang meneguhkan bahwa nikah sirri dapat dijadikan alternatif wahana ataupun cara untuk menghindari kejadian perzinahaan dan pandangan ini diaktualisasikan kendatipun hal itu melanggar Regulasi Administrasi Negara, Ketertiban dan Kemasalahan Sosial.
2. Terdapat Kesulitan-kesulitan Administrasi Hukum pada Perkawinan antara orang Pribumi (indonesia) dengan orang Asing yang berbeda kewarganegaraan akibatnya pernikahan sirri dipandang sebagai alternatif soslusi untuk dilakukan dan mendapat "Keabsahan" pernikahan

3. Terjadi Peristiwa Kehamilan diluar ikatan Pernikahan “Jalan Pintas” untuk melakukan pernikahan sirri akan cenderung ditempuh tujuannya utamanya untuk menutupi rasa malu pihak orang tua, sanak saudara, kerabat dan orang-orang dilingkungan sekitarnya. (Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012:53-54)

Adapun permasalahan yang hampir sama pun dan tidak jauh beda terjadi juga diluar negeri dengan nikah sirri adalah *Proff Marriage* (nikah percobaan) yang saat ini menjadi mode di Eropa. Lebih konkretnya di Swedia dimana para remaja putra-putri melakukan observasi (menjajaki) sampai beberapa jauh diantara mereka mendapat perselisihan paham baik ideal maupun praktis dalam membina keluarga yang harmonis kelak. Untuk itu mereka melakukan pernikahan *Proff Marriage* (nikah percobaan) dalam jangka waktu tertentu. (<http://m.kompasiana.com/post/read/644430/2/hal-biasakah-kumpul-kebo-di-negara-barat.html>) Diakses ada 9 Januari 2015

Pernikahan sirri merupakan fenomena yang terkait erat dalam nilai sosial, dan agama dalam masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari persepsi masyarakat tentang pernikahan, Dalam konteks masyarakat Indonesia pada umumnya terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran mempersepsikan pernikahan sebagai suatu “kewajiban sosial” dari pada menifestasi kehendak tiap individu (terutama wanita). (<http://www.risalahislam.com/2013/10/hukum-nikah-siri-dalam-islam.html>) Di akses pada 12 Januari 2015

Dan seiring dengan perubahan zaman yang semakin modern dan maju tanggapan sebuah pernikahan menjadi berubah dan berbeda adanya dan seakan

tidak adanya kesakralan dan keistimewaan dalam hubungan pernikahan tersebut hanya dianggap sebagai sebatas ikatan tanpa makna dan harapan seperti halnya dalam pernikahan menurut agama dan menurut pemerintah itu kurang diberlakukan lagi dan di tanggap oleh masyarakat sekarang. Berkaca pada hal itu tetap banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan nikah sirri terutama masyarakat Indonesia yang beragama Islam seakan membuktikan bahwa sebuah pernikahan hanya dianggap ikatan biasa seperti halnya pernikahan sirri

Sebelum Undang-Undang Pernikahan NO 1 TAHUN 1974 tentang pernikahan diberlakukan hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia masih beranekaragam yaitu sesuai dengan hukum Agama dan hukum Adat yang berlaku akan tetapi setelah Undang-Undang tentang pernikahan di keluarkan maka dijelaskan bahwa sebuah pernikahan dianggap jelas dan sah apabila pernikahan dilakukan menurut keyakinan agama masing-masing serta tercatat dalam Kantor Urusan Agama. (Kementrian Agama Republik Indonesia.2012: 2)

Pentingnya mencatat sebuah pernikahan karena menyangkut status istri dan status seorang anak secara obyektif ,jika suatu perkawinan telah tercatat oleh Pejabat Pencatat Nikah dengan adanya buku nikah maka akan memiliki kekuatan hukum begitu juga sebaliknya apabila sebuah pernikahan tidak sesuai dengan tidak dilakukan dengan sesuai syarat-syarat hukum Agama serta tidak tercatat oleh Pejabat Pencatat Nikah dan tidak dibuktikan dengan buku nikah maka tidak akan memiliki kekuatan hukum sebuah pernikahan (Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012:2)

Adanya hukum Negara yang dimaksud sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan Norma, Kebiasaan, Aturan Hukum pernikahan dalam masyarakat tetapi berbeda dengan kenyataannya yang menunjukkan bahwa Hukum yang diperkenalkan oleh Negara belum tentu selaras dengan Norma, Kebiasaan ataupun Aturan Hukum perkawinan dalam masyarakat. Aturan pernikahan dalam masyarakat bercermin pada pernikahan siri dimana keberadaan realita yang ada dimasyarakat memaklumi adanya pernikahan sirri karenanya diyakini sah menurut norma dan aturan Agama. (Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012:02)

Melihat persepektif masyarakat tentang mendefinisikan nikah sirri yang berbeda-beda dimana sebuah pernikahan sirri sudah terjadi sejak dulu namun masih banyak orang yang belum tahu benar-benar tentang nikah sirri yang sesungguhnya artinya yang sesuai dengan syariat Islam sehingga masih banyak orang yang salah kaprah dalam mengartikan sebuah nikah sirri sehingga memicu banyak kontroversi yang merebak dimasyarakat luas dimana dimasyarakat berkembang berbagai pemahaman mengenai nikah sirri yang berbeda-beda.

Salah satu dari perubahan pemahaman yang berbeda-beda mengakibatkan sebagian masyarakat mengungkapkan dan beranggapan bahwa pernikahan sirri merupakan pernikahan dibawa tangan yang bisa dilakukan tanpa wali nikah yang sah dan hanya menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. (Ramulyo,Ildris. 2000:25)

Tak heran semua kalangan melakukannya baik dari pejabat, artis, orang kaya bahkan orang kalangan biasa juga mayoritas banyak melakukan nikah siri seperti kasus Bupati Ajeng Fikri yang menikah dengan gadis belia secara siri selama 4

hari dan menceraikannya melalui via SMS. (Merdeka.Com 30Desember2012)(<http://m.merdeka.com/peristiwa/cerita-pernikahan-kontroversial-bupati-garut-aceng-fikri.html>.) Diakses pada 9 januari 2015.

Maka dalam hal ini terkait dengan maraknya nikah sirri saat ini yang sudah tak lazim lagi mengakibatkan pemerintah merencanakan membuat perencanaan dalam pemerintah untuk mengamandemenkan undang-undang perkawinan NO. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang bermaksud memberi sanksi pidana pada pelaku nikah sirri dan hal tersebut menuai pro dan kontra tentang dimasukkannya tindakan asusila seperti zina dan kumpul kebo dan adapun perencanaan mengamandemenkan undang-undang ini dikarenakan maraknya pernikahan sirri saat ini yang seakan semua kalangan melakukannya tanpa terkecuali. (<http://www.risalahislam.com/2013/10/hukum-nikah-siri-dalam-islam.html>) Diakses pada 12 Januari 2015.

Begitu juga dikalangan Mahasiswa perilaku nikah siri bisa terjadi tanpa disadari dan tak terduga karena anggapan masyarakat sosok mahasiswa dianggap seseorang yang berintelektual dan memiliki pengetahuan tinggi serta memiliki idealisme dalam pemikirannya yang diakui oleh masyarakat umum maka tidaklah heran jika mahasiswa dianggap sebagai *agens of change* yang dapat membawa perubahan setiap saat dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi seringkali pola pikir manusia berubah begitu juga di kalangan mahasiswa dimana tanpa disadari pemikiran intelektualnya atau idealis seorang mahasiswa seringkali disalahgunakan dengan perubahan penafsiran atau

pemahaman suatu hal misalnya salah satunya tentang pernikahan yang sebagian besar menafsirkan sebelah mata.

Secara umum pernikahan siri yang terjadi dikalangan mahasiswa terjadi salah satunya merupakan akibat dari tidak adanya restu orang tua akan tetapi bukan hal tersebut saja yang menjadi alasan melainkan pemahaman tentang kepuasan hasrat nafsu dalam perilaku seks yang mengakibatkan hanya memaknai sebuah nikah siri adalah jalan halal dalam melakukan seks tanpa dosa. (Ratna Batara Munti,2005:22).

Terkait dengan hubungan pernikahan yang dijadikan kumpul kebo tak dipungkiri bahwa hal ini berkesinambungan dengan permasalahan seks yang dalam definisi Seksual itu sendiri menurut Weeks (1985) kebanyakan mengenai kata-kata,imaji-imaji dan fantasi mengenai tubuh dimana cara manusia berfikir mengenai model-model, gaya-gaya seks,cara mereka hidup dengan seks sedangkan menurut Foucault mendefinisikan seksualitas sebagai konstruksi sosial yang beroperasi dalam wilayah-wilayah kekuasaan dan ia bukan sekumpulan dorongan biologis yang menemukan atau tidak menemukan pelepasannya (Ratna Batara Munti,2005:25).

Adapun Menurut Foucault ada tiga dimensi dalam seksualitas diantaranya adalah:

1. Biologis (Kegiatan seks sebagai kenikmatan biologis baik untuk untuk penciptaan ataupun rekreasi)

2. Sosial (hubungan antara individu-individu yang melakukan hubungan seksualitas baik yang disahkan ataupun yang dianggap menyimpang)
3. Subyektif (kesadaran tentang identitas seksual diri sendiri atau kelompok) (Ratna Batara Munti,2005:25-26).

Dalam pendefinisianya nikah sirih atau nikah secara agama (nikah dibawah tangan) sering kali dijadikan sebagai sebuah ikatan untuk memuaskan hawa nafsu semata dimana dalam hal tersebut tak dapat dipungkiri bahwa dimasyarakat perilaku nikah siri sangatlah wajar dan biasa tanpa memikirkan resiko dari nikah tersebut.begitu juga dalam ranah mahasiswa bahwasanya tanpa disadari perilaku nikah siri dalam kalangan mahasiswa ternyata sebagian mahasiswa yang melakukannya.(Ramulyo, Idris.2000 :25-26).

Menikah sirri dalam agama Islam di sahkan akan tetapi sering kali nikah sirih hanya dijadikan sebuah taming belaka dalam melakukan zina/kumpul kebo tanpa dosa. Dan dari beberapa kasus nikah sirih sering kali kebanyakan teman ataupun keluarga bahkan orang tua tidak mengetahui bahwa mereka telah menikah (identitas nikah tersembunyi).

Dalam hal ini perilaku nikah sirri dikalangan mahasiswa merupakan sebagian cara tingkah laku mereka berpasangan yang didalamnya bermotivasi hasrat dan nafsu birahi seksual yang dilakukan seseorang dengan pasangannya yang hanya bertamingkan cinta dan kasih sayang sesaat. Serta banyak beranekaragaman bentuk tingkalaku seksual yang bertamingkan nikah seperti halnya perasaan tertarik, kencan, bercumbu serta hasrat melakukan seks bebas yang seakan menjadi sebuah

hal yang wajar dan tak patut untuk diherankan lagi.(Ratna Batara Munti, 2005:29)

.

Maka dari itu penelitian ini sengaja dilakukan dikalangan mahasiswa dalam hal tersebut karena melihat realita dan fakta yang ada membuat ketertarikan peneliti untuk menelitinya dan melihat lebih jauh kenyataan yang sesungguhnya yang bertemakan tentang perilaku nikah siri dikalangan mahasiswa dengan studi kasus kumpul kebo dikalangan mahasiswa yang menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh adalah adanya taming pernikahan siri untuk hidup bersama layaknya suami istri (kumpul kebo) yang berjudul perilaku nikah siri dikalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo madura(Studi kasus Kumpul Kebo dikalangan mahasiswa).

Jadi dengan adanya ketertarikan penelitian ini tentang perilaku nikah siri (kumpul kebo) dalam kalangan mahasiswa yang mempunyai 1001 macam alasan melakukan nikah siri maka penelitian ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam penelitiannya yang patut diteliti lebih intens.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perilaku Nikah Sirri (Kumpul Kebo) dikalangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.....?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan apa saja yang menyebabkan mahasiswa melakukan pernikahan sirri di kalangan mahasiswa universitas trunojoyo madura

- b. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa sekitar tentang perilaku nikah sirri yang terjadi dikalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pandangan hidup yang baik secara teoritis ataupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan yang luas dan beragam hal baru serta memperdalam pelajari ilmu ilmu sosial yang diterkait dengan masalah nikah sirri.
- b. Dapat dijadikan sebuah pedoman dalam melakukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan hidup serta informasi bagi mahasiswa baik pelaku nikah sirri maupun pihak yang bersangkutan dalam masalah nikah sirri ini yang bukan hanya dilakukan hanya semata-mata takut dosa dalam memuaskan nafsunya akan tetapi dampak akibat dari itu semua dan pengesahan dalam nikah sirri ini.

B. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar lebih memahami pentingnya dalam mendaftarkan pernikahan

serta dampak akibat yang terjadi dari nikah sirri yang terjadi dikalangan mahasiswa supaya lebih diperhatikan.

C. Bagi Peneliti

Penelitian ini berharap supaya dapat bermanfaat bagi kaum wanita dan membukakan pikirannya terhadap perilaku nikah siri dimana mahasiswa melakukan nikah sirih tanpa sepengetahuan orang tuanya dan hanya terlalu mengandalkan cinta dan sayang yang bertameng kumpul kebo dimana hal itu akan merugikan kaum wanita saja.

D. Bagi Kementrian Agama

1. Lebih ketat dalam menyeleksi syarat-syarat pernikahan saat menikahkan sepasang insan.
2. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu berbasis hukum pidana Islam Indonesia.

1.5 Landasan Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sebagai analisis-analisis dalam penelitiannya dimana dalam pembangunan teorinya mencakup konsep-konsep pemikiran ataupun metode-metode yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini.

1.5.1. Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer 1975).

Adapun tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan itu benar-benar diarahkan kepada orang lain meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu .

Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu (Weber dalam Turner 2000).

1.5.1.1 Ciri-ciri tindakan social

Ada 5 ciri pokok Tindakan sosial menurut Max Weber sebagai berikut:

- a. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- c. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada

waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan social bisa individu tetapi juga bisa kelompok atau sekumpulan orang. Campbell (1981).

1.5.1.2 Tipe tindakan sosial

Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe yaitu:

1. Tindakan rasionalitas instrumental (Zwerk Rational)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang kesekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

2. Tindakan rasional nilai (Werk Rational)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako.

Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

3. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bias berarti.

4. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (Traditional Action)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Tindakan pulang kampung disaat lebaran atau Idul Fitri.

Dalam hubungannya dengan konsep tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber yang dikemukakan oleh para sosiolog tersebut, dalam konteks ini dapat digunakan untuk melihat dan memahami suatu perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang, apakah suatu perilaku yang dilakukannya termasuk sebagai suatu tindakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Weber tersebut. Dalam hal ini perilaku nikah yang dilakukan bukan saja terjadi akibat faktor dari luar akan tetapi perilaku tersebut bisa dikatakan tindakan sosial karenanya berlandaskan dari tindakan yang dilakukan dengan hati ataupun kemauan sendiri dan juga karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar dan masyarakat.

Untuk itu perasaan dari hati individu ataupun emosional individu seakan menjadi titik temu untuk mengarahkan melakukan nikah sirri ini tanpa ada paksaan dimana hal tersebut bisa dibilang sesuai dengan hati nurani karena adanya rasa saling sayang dan saling cinta yang dimiliki pasang insan ini.

Dari situ dalam penelitian perilaku nikah sirri yang dilakukan mahasiswa seakan menjadi landasan dalam melihat lebih dalam tentang adanya latar belakang kumul kebo ataupun dasar ingin hidup bersama tanpa ada ikatan suami istri artinya dalam perilaku ini lebih didominasi dengan kemauan sendiri dari individu untuk memutuskan melakukannya tanpa ada memikirkan dampak dan akibatnya.

Adapun analisis tindakan sosial dalam teori Weber yang digunakan lebih spesifik adalah lebih tindakan sosial yang afektif dimana dalam hal ini lebih cenderung ke individu yang memiliki dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar dimana dalam hal ini untuk melakukan hal menikah sirri bukan hal yang mudah ataupun gampang dilakukan akan tetapi dalam hal ini tindakan itu harus berawal dari hati perasaan individu ataupun pasangan muda mudi mahasiswa yang melakukan nikah sirri ini. Dan sikap yang lebih mendahulukan perasaan ini lah sering kali pasangan muda mudi mahasiswa seakan melupakan segalanya yang ada hanyalah cinta dan kasih sayang dari situ lah sering kali pemikiran pasangan yang bisa di bilang dimabuk cinta seakan tak memikirkan apa-apa yang ada hanya keinginan untuk hidup bersama tanpa ada ikatan suami istri yang mengikatnya.

1.6 Landasan Konseptual

1.6.1 . Pengertian Nikah Siri

Kata siri secara bahasa diartikan berhimpun sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebuah Nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Al-qur'an juga menggunakan pengertian ini disamping majazi diartikan dengan hubungan seks. Kata siri secara etimologi berasal dari bahasa Arab "Sirrun" yang artinya rahasia, sembunyi-sembunyi (Secret Marriage). Menurut istilah Fiqh Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk istrinya atau jamaahnya sekali pun keluarga setempat (Basith, 2001:2-3).

Dan Menurut Rumusan Ulama Fiqh dalam buku "*Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri*" Nikah sirri adalah:

- a) Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang memperhatikan keterpenuhan syarat dan rukunnya tanpa didaftarkan kepada lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak dapat dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) serta tidak tercatat tanpa bukti otentik yang menyertainya.
- b) Akad pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tanpa dihadiri oleh para saksi serta tanpa publikasi. Para ahli Fiqh bersepakat melarang praktek nikah sirri semacam ini.
- c) Akad nikah yang dilangsungkan oleh wali-nikah yang bukan wali nasabnya bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

dan dihadiri saksi dengan keharusan mereka merahasiakannya kecuali kepada pihak-pihak tertentu. Praktik nikah ini biasanya terjadi npada dekade tahun 1980 an dikalangan mahasiswa yang sedang menempuh studi perguruan tinggi dikota-kota besar. (Kementrian Agama Republik Indonesia.2012:49).

Adapun Syarat dan Rukun Nikah Siri yaitu :

a. Syarat Nikah siri

1. Syarat calon Penganten Pria ialah

- a) Beragama Islam
- b) Terang Prianya (Pria Asli)
- c) Tidak dipaksa
- d) Tidak beristri empat orang
- e) Bukan Mahrum bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri
- g) Mengetahui bakal istri tidak haram
- h) Tidak sedang dalam umrah

2. Syarat Calon Pengantin Wanita

- a) Beragama Islam
- b) Terang Wanitanya (Asli Wanita)
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahinnya
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa Iddah

- e) Bukan mahram bakal suami
- f) Belum pernah dili'an (sumpah Li'an) bakal suami
- g) Terang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

b. Rukun Nikah

1. Adanya calon suami ataupun calon istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syari'i untuk menikah.
2. Adanya Ijab
3. Adanya Qobul
4. Adanya Wali
5. Adanya dua orang saksi

1.6.1.1 Sejarah Singkat tentang Nikah Sirri

Istilah kawin sirri sebenarnya bukan masalah baru dalam warga masyarakat yang beragama Islam sebab dalam kitab Al-Muwatha r.a mencatat bahwa istilah nikah siri berasal dari ucapan Umar bin Khatab ketika diberitahu telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan maka ia berkata yang artinya *“ini nikah siri, aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”*. Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan ini berarti syarat

jumlah sanksi belum terpenuhi kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah sirri.

Imam Malik memandang perkawinan itu termasuk nikah sirri dan harus fasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman. Keberadaan saksi hanya pelengkap maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai bahwa nikah tersebut bukanlah nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman oleh karena itu kalau sudah ada disaksikan tidak usah lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad nikah sudah cukup mewakili pengumuman bahkan meskipun diminta dirahasiakan sebab menurutnya tidak ada rahasia kalau sudah ada empat orang. Dengan demikian dapat ditarik bahwa nikah sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi.

Akan tetapi dalam perkembangannya dimasyarakat Islam kawin sirri dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama. Wirawan dan Hariadi menyatakan *Kawin sirri* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia

yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam dengan modin atau kiai sebagai pelaksananya.

1.6.1.2 Nikah Sirri dalam Pandangan Islam

Adapun mengenai salah satu fakta, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar* VI: 230 hadits ke 2648].

Berdasarkan *dalalah al-iqtidla'*, kata *”laa”* pada hadits menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ‘tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli Fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, *Nailul Authar* VI: 230 hadits ke 2649].

Abu Hurayrah R.A. juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649).

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah SWT., dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali.

Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Adapun Syarat menjadi wali nikah dalam islam adalah:

1. Islam, tidak sah kafir jadi walinya perempuan (Fathul Qaribil Mujib, hal 11)
2. Laki-laki
3. Baligh

4. Berakal sehat
5. Tidak terpaksa
6. Adil (bukan fasiq)
7. Tidak sedang ihram

Dalam pernikahan dalam Agama Islam harus ada wali nikah dimana wali ini lah yang menikahi wanita dengan pasangannya dan wali nikah ini biasanya disebut Wali Mujbir yaitu Ayah atau Kakek dari calon mempelai wanita yang masih gadis atau perawan dan mereka berdua boleh menikahkan anaknya yang masih gadis tersebut dengan seorang pria tanpa persetujuan dari putrinya.

Adapun Syarat-syarat menjadi wali mujbir adalah

- a. Calon suaminya harus sekufu' artinya sederajat atau sepadan dengan calon istrinya baik agama ataupun keturunannya
- b. Calon suami harus memberi mas kawin ataupun mahar sesuai dengan wanita artinya harus memberi mahar sesuai dengan derajat wanita tersebut yang dalam fikih disebut mahar mistil
- c. Tidak adanya permusuhan yang intens atau bersifat terbuka
- d. Antara ayah dan kakek mempelai tidak ada permusuhan yang bersifat terbuka.

Selain itu adapun beberapa syarat maskawin ataupun mahar yang harus diberikan atau dipenihi oleh wali mujbir saat menikahkan putrinya adalah

1. Mahar harus sesuai dan tidak kurang dari mahar mitsil
2. Mahar harus dibayar dengan Kontan
3. Mahar harus dibayar dengan berupa mata uang negara sendiri.

Dari situlah syarat dan rukun dalam menikah sesuai dengan syariat islam mengikuti syariat Islam maka pernikahan tersebut sah secara agama Islam begitu juga pernikahan siri akan tetapi dalam permasalahan pernikahan sirri ini berbeda dimana dalam pernikahan sirri yang dilakukan mahasiswa ini sudah memenuhi sebagian rukun dan syarat nikah secara islam tetapi ada yang membendakan pernikahan yang yang dilaksanakan tersebut terdapat ada keganjalan dimana wali mujbir yang di gunakan pasangan mahasiswa yang menikah sirri ini dalam pernikahan sirinya menggunakan ataupun meminta tolong terhadap teman disaat status wanitanya masih perawan atau gadis dan wali mujbir yang sesungguhnyapun masih ada ayah atau kakeknya masih ada (hidup).

Dari situlah terlihat bahwa pernikahan yang dilakukan mahasiswa dikatakan tidak sah dan hanya mengaggap sendiri bahwa pernikahan yang mereka lakukan sah hal tersebut dan pernikahan

yang dilakukan mahasiswa ini termasuk pernikahan siri yang batil adapun dalam hal ini tak kan luput dari di latarbelakangi oleh perilaku mereka yang ingin hidup bersama tanpa ada ikatan hubungan suami istri yang sah yang bisa dibilang benar-benar jelas dan samai harus dirahasiakan terhadap keluarga, orang tua bahkan sanak saudara dan juga teman sekitar kita pun tidak mengetahuinya dilihat dari sepiintas itulah bahwa perilaku yang mereka lakukan bertujuan sebagai landasan perilaku kumpul kebo yang hanya berdasarkan cinta sesaat yang berlandas nafsu seksnya.

1.6.1.3 Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Negara.

Begitu juga dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia seakan tak lupa bahwa dalam realitanya di Indonesia terkait dengan maraknya nikah sirri di Indonesia yang dilakukan sebagian masyarakat muslim takkelak pemerintahan Indonesia mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Nikah Siri atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau yang biasa disebut sebagai nikah siri, kini tengah memicu kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Dimana dalam perencanaannya pemerintah berharap setiap adanya sebuah pernikahan tidaklah disalah gunakan serta untuk melindungi hak asasi manusia terhadap istri n anaknya serta untuk mengetahui sensus penduduk yang ada di Indonesia. Dan seperti halnya pasal-

pasal yang tertera dalam Perencanaan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang

Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak.

2. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang

Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta.

Dalam faktanya, adanya sebuah Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil atau pernikahan siri, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat islam dalam

syariatnya dianggap sah akan tetapi dalam hukum negara tidak tercantum dan dianggap tidak sah serta menurut pemerintah pernikahan ini seakan merugikan siistri dan sianak serta tidak adanya status yang jelas dalam hukum indonesia dan untuk itu tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil maka sebuah pernikahan sesungguhnya akan ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda dalam peranturan pemerintahan Uundang-Undang yakni

(1) hukum pernikahannya

(2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara

Dari aspek pernikahannya, nikah sirri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum serta denda yang berlaku dinegara ini negara Indonesia.

Dari hal ini lah sering kali memicu adanya kedilemaan dalam sebuah sah tidak sah dalam hubungan pernikahan begitu juga dalam pernikahan siri dikalangan mahasiswa ini.

1.6.2 Definisi Kumpul Kebo

Kumpul Kebo atau Samen Leven merupakan fenomena sosial yang ada ditengah masyarakat Indonesia tidak terkecuali mahasiswa sebagai kaum muda penerus kehidupan bangsa Kumpul kebo yang berarti "*hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan*" dipakai orang untuk menggantikan kata *samenleven* (bahasa Belanda). Istilah 'kumpul kebo'

sepanjang hemat penulis merupakan istilah asli Indonesia. Kata ‘kumpul’ yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok (tidak terpisah-pisah), berhimpun, berkampung, berapat (bersidang), berkerumun. Lalu ‘kebo’ artinya kerbau. (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/>).

Sudah tentu yang dimaksudkan adalah arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya : kerbau berkumpul, tetapi pasangan laki-laki dan perempuan kumpul seperti kerbau. Oleh sebab itu ada yang mengartikan ‘kumpul kebo’ adalah suatu perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah.

Kumpul kebo merupakan istilah masyarakat Indonesia yang ditujukan kepada pasangan lain jenis yang hidup bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang sah dan dalam Islam disebut dengan zina sah

(<http://edukasi.kompasiana.com>; <http://smartpsikologi.blogspot.com/>)

1.6.2.1 Faktor-Faktor Berkumpul Kebo

Adapun seorang individu mengambil keputusan untuk melakukan “kumpul kebo” karena didasari beberapa faktor, di antaranya :

a. Ketidaksiapan Mental untuk Menikah

Individu ingin membentuk hubungan yang romantis dengan pasangannya sehingga dapat meyalurkan kebutuhan seksualnya tanpa harus terikat dalam pernikahan yang sah. Mereka yang

melakukan “kumpul kebo”, umumnya tidak memiliki kesiapan mental untuk memasuki jenjang pernikahan walaupun dari segi usia dan pekerjaan atau ekonomi sudah memenuhi syarat.

Menurut Popenoe dan Whitehead (dalam Papalia, Olds, dan Feldman, 2001) menyatakan bahwa orang laki-laki cenderung menganggap “kumpul kebo” sebagai kesempatan melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya, sedangkan bagi wanita, “kumpul kebo” dianggap sebagai persiapan untuk memasuki pernikahan yang sah.

b. Ketidaksiapan secara Ekonomis

Dari segi usia, mungkin seseorang telah memenuhi syarat, namun dari segi ekonomis mungkin merasa belum siap untuk menikah. Mereka yang tergolong belum mandiri secara ekonomi, misalnya mereka yang masih duduk di bangku perguruan tinggi, lulus universitas atau akademi tetapi masih menganggur, atau sudah bekerja tetapi penghasilannya belum mencukupi jika dipergunakan untuk hidup berdua dalam pernikahan. Sementara itu, dorongan seksual dari dalam dirinya sudah seharusnya memperoleh penyaluran secara teratur dan sah dari segi hukum perkawinan.

Dengan kondisi tersebut, akhirnya mereka sering kali hanya berpikir dalam jangka pendek, yaitu yang penting bagaimana kebutuhan biologis tersebut segera dapat terpenuhi, tetapi dengan konsekuensi mengabaikan nilai-nilai agama, norma sosial dan etika.

Akhirnya, mereka memilih “kumpul kebo” sebagai alternatif terbaik.

c. Pengalaman Traumatis sebelum dan sesudah Pernikahan

Bagi seorang individu yang telah menjalin hubungan dengan lawan jenis, tetapi putus. Akhirnya mengalami patah hati, dengan perasaan sangat kecewa (frustasi), sedih, putus asa, dan dendam, individu memiliki pemikiran (niat) untuk tidak menikah secara resmi. Akhirnya, mereka pun melakukan “kumpul kebo” dan tinggal serumah dengan pasangan hidupnya. Mereka hidup bersama sehingga dapat saling membagi cinta kasih dan menyalurkan hasrat seksual.

1.6.3 Perilaku Nikah Siri (kumpul kebo) dikalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura

Pernikahan siri dikalangan mahasiswa merupakan perilaku yang mungkin bisa dibilang masih tabu dan aneh dalam kedengarannya akan tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari perilaku nikah sirri ini faktanya ada dimana ada sebagian pasangan muda mudi mahasiswa yang nekat melakukannya dan mempunyai alasan bermacam-macam untuk menempuh ataupun memutuskan untuk menikah sirri (Kumpul kebo) dikatakan seperti itu karena banyaknya mahasiswa sekarang yang mempunyai pasangan ataupun pacar yang cara berpacaran mereka sangatlah keterlaluan seperti halnya melakukan hubungan seks luar nikah, hidup bersama dalam satu rumah dan sebagainya hal itu mengakibatkan

banyaknya sering kali terjadi penggerebekan dimana yang mayoritas menghuni kos ataupun kontrakan mahasiswa yang teramat bebas. Dan tak ada kontrol

Dari hal tersebut adapun sebagian mahasiswa melakukan nikah siri dimana sering kali mereka berkata bahwa alasan mereka melakukannya karena takut berzina ataupun gara-gara tidak direstui orang tua makanya mereka lebih memilih nikah sirri untuk menghindari dosa dan takut berpisah akan tetapi melihat syarat dan rukun nikah secara islam tidakkan sah sebuah pernikahan sirri yang mereka lakukan karena tidak sesuai dengan syarat nikah yang mereka penuhi artinya pernikahan yang mereka lakukan hanyalah persesi ataupun anggapan mereka bahwa pernikahan yang mereka lakukan dianggap sah untuk itu melihat fakta yang ada seakan menjelaskan bahwa pernikahan sirri yang mereka lakukan hanyalah pernikahan siri yang batil atau tidak sah dan hanya sebagai taming untuk mereka melakukan kumpul kebo ataupun hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan yang sah

Keinginan hidup bersama dari sebagian banyak alasan ini lah yang hanya dijadikan tabir taming untuk melakukan seks diluar nikah serta melihat status mereka disaat pulang dari perantauan mereka bersetatus sebagai single ataupun masih menjadi anak orang tuanya dan bersandiwara dan beranggapan bahwa pernikahan sirri mereka tidak terjadi akan tetapi disaat mereka kembali ketempat perantauan mereka berstatus layaknya suami istri dan tak mementingkan dampak ataupun akibat kebelakangnya dari hal tersebut karena menurut pasangan ini (informan) dasar dari pernikahan sirri yang dilakukan hanya berlandaskan saling cinta dan sayang yang hanya berfikir kesenangan sesaat dan apabila pernikahan

yang dilakukan informan ini suatu saat berujung perpisahan maka pernikahan ini dianggap pernikahnya tak pernah terjadi dari situ lah dapat dilihat bahwasanya sebuah pernikahan sirri seakan disalah gunakan hanya dijadikan sebatas wadah untuk memuaskan hasrat birahinya supaya terhindar dari dosa berzina.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk agar mendapat gambaran secara menyeluruh dan utuh mengenai perilaku nikah siri yang dijadikan kumpul kebo dikalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam membentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong,2007: 7).

Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada pendekatan yang bersifat deskriptif ,dengan pendekatan ini kita bisa mengetahui secara langsung informan yang kita cari dan dapat mengolah datanya sehingga nantinya dapat menentukan suatu fakta yang lebih menarik dan bermakna dilapangan (Bungin, 2003:41).

Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan beberapa pertimbangan (purposif) ,pertama ,penelitian diorientasikan untuk mencari atau menggali makna dan memahami yang lebih mendalam

terhadap pandangan hidup dan karakter para pelaku nikah siri sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Subyek penelitian nikah siri yang dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan nikah siri. Kedua, berdasarkan mekanisme penelitian yang dilakukan yaitu berpijak pada data-data penelitian dan kemudian disimpulkan.

1.7.2 Teknik penentuan Informan

Dalam penelitian ini, salah satu cara peneliti untuk mendapatkan data yang benar-benar mendapat informasi yang diperlukan oleh peneliti, maka perlu menentukan cara penentuan informan secara tepat, yaitu dengan cara penentuan informan dalam penelitian ini peneliti dituntut untuk mencari informan yang benar-benar memahami tentang nikah siri ataupun pelaku nikah siri agar data yang diperoleh memang benar-benar adanya sesuai dengan kejadian dan subyektif, maka dari peneliti memilih menggunakan metode menentukan informan dengan cara Proposive sampling yaitu dengan mengklasifikasikan kriteria tertentu untuk calon informan.

a) Proposive sampling

Dalam penelitian ini peneliti menentukan beberapa kriteria tertentu dalam memahami informan dimaksud informan dapat memberi informasi secara detail mengenai perilaku nikah siri tersebut, adapun kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut

- a. Mahasiswa asli Universitas Trunojoyo Madura
- b. Pasangan mahasiswa pelaku nikah siri

Peneliti memilih sampel berdasarkan atas kriteria anggota sample yang dengannya diperoleh data sesuai dengan maksud penelitian. Dengan mengambil secara hati-hati unsur tertentu dari populasi, peneliti akan memperoleh informasi tentang populasi (Silalahi, 2010:273). Maka dari itu peneliti memang sangat hati-hati dalam penentuan informan sebab perilaku nikah sirri yang dilakukan oleh informan mahasiswa universitas trunojoyo madura ini sangatlah sensitif untuk diungkapkan ataupun di bicarakan maka dari itu peneliti harus mengetahui informan dan sesuaikan dengan karakter yang ditentukan ini bermaksud agar peneliti memperoleh data yang sesuai dengan apa diinginkan peneliti.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini adapun beberapa cara untuk perolehan data dan yang dilakukan untuk diperolehnya data dari informan secara langsung dengan metode pengumpulan data dengan tehnik yaitu wawancara dan observasi dan dalam penelitian ini wawancara merupakan titik central utama dalam memperoleh data sebab memperoleh data secara langsung dari informan dimana informan tersebut adalah mereka Mahasiswa Universitas Trunojoyo

Madura yang melakukan pernikahan siri. Metode ini dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

1.7.3.1. Observasi

Observasi juga dapat di artikan sebagai cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat di lakukan dengan menggunakan seluruh alat indera, selain itu definisi metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek, atau kejadian yang sistematis tanda adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang teliti (Sutopo, 2008:57).

Observasi yaitu pengamatan langsung dengan cara formal maupun non formal untuk mengamati seluruh kegiatan yang terjadi sehari-hari di lingkungan lokasi penelitian, beberapa informasi yang di peroleh dari hasil observasi di tempat, pelaku, kegiatan, objek, pembuatan, peristiwa, waktu dan perasaan, alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan data realistik pelaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan untuk membantuk mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Bentuk observasi yang dapat di gunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak berstruktur (Bungin, 2007:115),

Penelitian ini menggunakan observasi dimana observasi yang digunakan adalah observasi tidak struktur. Observasi ini digunakan untuk

melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan alasan peneliti menggunakan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realita perilaku dan kejadian dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta untuk membantu mengertikan sebuah perilaku manusia dan untuk evaluasi.

Dan observasi berlangsung dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi. Hal ini sangat memungkinkan, mengingat peneliti merupakan kepribadian yang hidup dimadura serta kuliah di kampus Universitas Trunojoyo Madura dan setidaknya peneliti mampu berkomunikasi dengan para informannya yang sama sama mahasiswa.

1.7.3.2 Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan objek yang di wawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana informan telah terlibat dalam kehidupan sosial informan dalam jangka waktu yang relatif lama, teknik wawancara secara mendalam merupakan metode pengumpulan data dengan formal, suasana wawancara dilakukan dalam suasana akrab dan tidak ketat namun terarah, selama ini peneliti mengadakan wawancara informan bersedia memberikan informasi pada waktu peneliti memberikan pertanyaan,

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informan atau keterangan yang di peroleh sebelumnya, teknik wawancara yang di gunakan

dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, dalam mewawancarai seharusnya menghindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi dan ulangi kembali jawaban untuk klarifikasi, dan berikan kesan positif dan kontrol emosi (Rahma.2011.26)

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya (Sutopo, 2002.58), di dalam pewawancara ini dilakukan dengan beberapa informan kunci dan informan, di dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci yang sesuai dengan karakteristik peneliti kualitatif, untuk itu peneliti akan turun langsung untuk bersentuhan dengan objek guna memperoleh data dari informan.

Wawancara direncanakan akan berlangsung secara terbuka dan dengan suasana informal. Hal ini ditujukan untuk memancing naturalitas informan dalam menggunakan hal yang telah dialaminya begitu juga dalam pewawancara dengan pasangan narasumber mahasiswa yang melakukan

nikah sirri (Kumpul Kebo) dikalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ini.

1.7.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai data dalam periode tertentu setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dan diperlukan maka peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian yang dipopulerkan Miles dan Huberman dalam Sugiono (2008 :246), yakni terdiri dari tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan tiga jalur tersebut dilakukan terus menerus.

Reduksi data adalah kegiatan analisis yang meliputi identifikasi (menyeleksi keceelakaan data), klasifikasi (memilih dan mengelompokkan data), Kodefikasi (kegiatan memberi identitas pada penelitian yang dipilih). Setelah proses reduksi data dilanjutkan dengan penyajian data dengan kata lain mengelompokkan data dari hasil reduksi data dan tahapan yang terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan kegiatan analisis yang lebih spesifik pada proses penafsiran data yang sudah disajikan serta sebuah tahapan dilakukan terus-menerus

1.7.5 Metode Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat di perlukan dalam penelitian kualitatif demi ke aslian dan tingkat kepercayaan data yang di peroleh, dan untuk itu peneliti menggunakan teknik triangulasi, hal ini adalah salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Meleong,2006:330).

Keabsahan data merupakan pengecekan data sebagai upaya peneliti untuk menjamin keaslian data. Teknik keabsahan dalam buku Moleong (2011: 230) ada tiga yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber: yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara yang berbeda dalam mengambil informan.
2. Triangulasi dengan metode: menurut Patton (1987: 329) dalam Meleong (2011: 230) terdapat dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Teknik triangulasi jenis ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

Dalam proposal ini penulis akan menggunakan triangulasi dengan sumber: yaitu membandingkan dan mengecek balik tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara yang berbeda dalam

mengambil informan. Karena sumber yang penulis wawancarai berbeda dari sumber sebelumnya. Karena dengan menggunakan triangulasi sumber data yang didapat akan lebih akurat.

Teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu peneliti juga mewawancarai informan lain selain dari beberapa informan dari informan yang ditentukan peneliti, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui kebenaran data yang disampaikan oleh informan yang merupakan sumber informasi yang ditentukan oleh peneliti, misalnya peneliti tidak hanya bertanya pada satu orang pasangan mahasiswa yang menikah siri saja namun peneliti menanyakan informasi ini juga pada informan lain namun bukan informan utama.

1.7.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kampus Universitas Trunojoyo Madura dan lokasi ini sengaja dipilih oleh peneliti dengan maksud dan tujuan untuk menemukan realita yang terjadi tentang adanya perilaku nikah siri (Kumpul Kebo) di kalangan mahasiswa yang saat ini terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari dengan fokus penelitian. Dan penentuan penelitian ditentukan dengan sengaja oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tidak sekedar menduga-duga. *Pertama*, banyaknya mahasiswa universitas trunojoyo madura yang menjalin hubungan pacaran dari berbagai daerah yang berbeda. *Kedua*, sebagian mahasiswa melakukan nikah siri (kumpul kebo) tanpa kita sadari dan diketahui oleh keluarga mereka masing-masing.

1.7.6.1 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan waktu sebagai berikut:

Tabel 1.1

NO	KETERANGAN	TAHUN 2015					
		DES	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI-JILU
1	Persiapan untuk Proposal Observasi	X					
2	Proses Penyusunan Proposal		X	X			
3	Bimbingan Proposal		X	X	X		

4	Seminar Proposal				X		
5	Bimbingan Skripsi				X	X	X
6	Sidang						X
7	Revisi Skripsi						X
8	Penggandaan Skripsi						X